

Penggunaan Obat Kuat Bagi Pasangan Suami Istri Menurut Teori Mashlahah

Muhammad Haikal

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: muhammadhaikal@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRACT

The realization of a harmonious family with the fulfillment of the needs of husband and wife is the hope of every couple. However, when problems arise in meeting these needs, couples must find ways to ensure that it does not have a significant impact on the continuity of the household. One way is by using aphrodisiacs. This study aims to examine the use of aphrodisiacs to fulfill the needs of couples in the context of mashlahah (benefit). The method used is qualitative with a library research approach. The results of the study indicate that there is mashlahah in the use of aphrodisiacs to fulfill the needs of couples, and the level is considered *hajiyat* (necessary).

Key Words: *The Use, Aphrodisiacs, Mashlahah*

ABSTRAK

Terwujudnya keluarga Sakinah dengan terpenuhi kebutuhan suami istri merupakan harapan dari setiap pasangan, namun bila terjadi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan, maka bagi pasangan harus mencari cara supaya tidak memberikan pengaruh besar dalam keberlangsungan rumah tangga, salah satu caranya adalah menggunakan obat kuat. Penelitian ini ingin melihat penggunaan kuat untuk memenuhi kebutuhan pasangan dalam konteks *mashlahah*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat *mashlahah* dalam penggunaan obat kuat untuk memenuhi kebutuhan pasangan, yang mana tingkatannya adalah *hajiyat*.

Kata Kunci: *Penggunaan, Obat Kuat, Teori Mashlahah*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan berpasang-pasangan. Guna mempertahankan keturunannya Allah berikan nafsu seksual.¹ Untuk menyalurkan seksual, Islam mewajibkan pernikahan sebagai bentuk ibadah dan pengendalian seksual. Kepuasan hubungan seksual berperan penting dalam kehidupan berumah tangga, hubungan seksual

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet. ke-1, h. 1.

yang baik bisa mengantarkan suami istri menuju keluarga yang romantis dan harmonis. Selain menciptakan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, *wa rahmah*, hasrat seksual yang ada pada diri seseorang bertujuan untuk memperbanyak keturunan, sehingga dengan adanya hubungan seks yang halal antara suami istri ini menjadikan keburukan nafsu seksual menjadi gugur, serta terpeliharanya pandangan dan terjaganya kelamin, ini merupakan suatu hal yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.

Naluri seksual merupakan bagian dari kebutuhan batiniah yang berlangsung dalam perkawinan, maka seharusnya pasangan suami istri memperhatikan kualitas hubungan seksual mereka meskipun hal ini bukan satu-satunya ukuran terciptanya keharmonisan rumah tangga. Apabila terdapat masalah dalam hal pemenuhan seksual dari pasangan, maka bisa mengganggu keharmonisan sebuah rumah tangga. Dalam sejarah terdapat catatan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menggunakan obat kuat. obat kuat dimaksud bisa berupa jamu tradisional atau yang lebih dikenal dengan jamu kuat agar mencapai kepuasan dalam hubungan seksualnya. Akan tetapi di zaman yang modern dan serba praktis ini, tidak hanya jamu saja yang bisa dipakai untuk hubungan seksual agar tahan lama, berbagai macam dan jenis obat kuat bisa menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang hubungan seksualnya kurang baik. Dengan menggunakan obat kuat, suami dimungkinkan bisa memuaskan istrinya dengan hubungan ranjang yang tahan lama sehingga istri merasa puas dan tidak kecewa dengan suaminya dalam artian pasangan suami istri tersebut sama-sama puas, yang kemudian berdampak pada hubungan seksual yang menjadi harapan hak dan kewajibannya terpenuhi.

Dari permasalahan di atas terlihat bahwa obat kuat memberikan pengaruh positif bagi pasangan suami istri, untuk itu penulis ingin melihat apakah solusi tersebut sesuai dengan konsep mashlahah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan teori mashlahah.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini merupakan suatu penelitian yang tergolong dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kepustakaan dalam memperoleh data primer dan sekunder. Bila melihat pada objek yang diteliti, maka penelitian ini bisa digolongkan pada penelitian normatif dan sekaligus juga kajian usul fikih yang menitik beratkan pada masalah.² Normatif karena menggunakan terori-teori hukum yang merujuk pada sumber hukum dan

²Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 21. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 70

juga pada kitab-kitab fikih, instrumen analisis digunakan pendekatan normative³ yang melihat pendapat ulama usul fikih terhadap konsep *mashlahah*. Sumber data penelitian ini bersumber dari pustaka, penelitian ini diambil dengan cara melacak seluruh literature fikih, usul fikih dengan melakukan telaah dan kopian terhadap dokumen-dokumen yang tidak mungkin dipinjam dari perpustakaan atau di *download* dari internet.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan.⁴ untuk menganalisa data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sukmadinata, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivications*,⁵ biasa dikenal dengan model analisis interaktif data yang diperoleh dari pustaka dan lapangan (melalui observasi dan wawancara) dianalisis dahulu untuk mengetahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dan dilakukan sepanjang penelitian. Karena itu, sejak awal penelitian, peneliti sudah memulai pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam sebagai agama dakwah menginginkan kehidupan pernikahan diliputi oleh semangat ketuhanan dan kemanusiaan. Pernikahan merupakan suatu akad yang akan memberikan hubungan timbal balik antara seorang laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut biasa dikenal dengan istilah hak dan kewajiban. Setiap pasangan wajib memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu kewajiban yang harus saling dipenuhi adalah kebutuhan nafsu seksual. Dalam konteks kehidupan pernikahan ini sesuai dengan prinsip dasar pernikahan dalam islam yaitu pernikahan merupakan sunnah rasul, kehidupan pernikahan berkaitan dengan persoalan pengelolaan ekonomi dan kemampuan berusaha, kesesuaian antar pasangan, sendi perekat ikatan perkawinan adalah kasih sayang, kebutuhan dalam perkawinan adalah keintiman secara fisik, sosial, dan emosional. Apabila terdapat kendala

³Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. cet. 12. (Jakarta: Rineka Cipta.2002), h. 186.

⁴ Abdul Haris Hasmar, & Amiruddin. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Memanfaatkan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(2), 209-224.

⁵ Bakry, Nazar. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), h. 28.

dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, membuat keharmonisan rumah tangga berkurang. Untuk itu penelitian ini berusaha menghadirkan pendapat ulama terhadap penggunaan obat kuat dalam hal membantu memenuhi kebutuhan seksual pasangan.

Pada dasarnya, penggunaan obat kuat oleh pasangan merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah intim. Obat kuat terbukti bisa meningkatkan stamina dengan tujuan agar tahan lama dan bisa mencapai kepuasan bersama. Obat kuat ini mengandung vitamin dan beberapa zat kimia di dalamnya karena vitamin tersebut baik untuk meningkatkan jumlah hormon seks dan gairah seks. Akan tetapi jika jumlah vitamin ini berlebihan maka akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, sehingga sebelum menggunakan obat kuat sebaiknya konsultasi dulu kepada dokter spesialis agar mendapatkan saran dan prosedur yang tepat.

Obat kuat yang paling sering digunakan adalah *cialis*, *viagra*, dan *levitra*. Obat jenis ini akan membuat pembuluh darah melebar untuk membantu meningkatkan aliran darah ke organ alat kelamin pria. Beberapa obat ini sangat efektif untuk memperlebar pembuluh darah pada penis. Banyaknya darah yang mengalir menuju penis akan lebih mudah mendapatkan dan mempertahankan ereksi yang lebih lama. Jika menggunakan *viagra*, alat kelamin suami akan mengalami ereksi 12 menit setelah meminum satu pil. Kemudian ereksi akan semakin meningkat hingga sekitar setengah jam, sampai pada akhirnya akan mencapai puncak ereksi saat satu jam setelah meminum obat kuat tersebut dan setelah satu jam, efek obat kuat mulai menurun secara bertahap.

Dengan menggunakan obat kuat, pasangan suami istri akan dengan mudah mencapai kepuasan saat berhubungan seksual di atas ranjang. Dengan reaksi dan efek yang ditimbulkan dari obat kuat, suami berpeluang lebih dalam memuaskan istrinya sehingga istri merasa hubungan seksual dengan suaminya ini adil, karena kepuasan seksual bisa dicapai bersama yang kemudian membuat pasangan suami istri ini merasakan hubungan seksual yang sempurna. Sehingga rasa cinta dan kasih sayang akan semakin bertambah dan kebahagiaan, keromantisan, dan keharmonisan yang diinginkan akan tercapai dengan baik.

Faktor Penggunaan Obat Kuat

Terdapat beberapa faktor penggunaan obat kuat, seperti ejakulasi prematur yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikis. Faktor fisik yang mempengaruhi ejakulasi prematur ini adalah faktor usia, kesehatan, daya tahan tubuh, kondisi badan yang letih atau kecapekan dan kondisi kesehatan alat kelaminnya. Sedangkan faktor psikis yang sering menjadi penyebab terjadinya ejakulasi prematur adalah ketenangan jiwa, perasaan yang cemas,

kurang percaya diri, dan kekhawatiran tidak bisa memberikan kepuasan kepada pasangan. Berikutnya adalah Nafsu yang terlalu tinggi, apabila seseorang terlalu bernafsu akan membuat pikirannya hanya tertuju pada kepuasan diri saja, sehingga mengabaikan kebutuhan pasangannya. Ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan yang harmonis. Faktor berikutnya adalah Letih dan lesu, kondisi tubuh yang letih dan kecapekan akan membuat daya kekuatan tubuhnya berkurang sehingga hubungan seksual yang dilakukan tidak maksimal. Perasaan cemas, jiwa yang tenang juga dibutuhkan pada saat melakukan hubungan suami istri.

Beberapa Efek Samping Penggunaan Obat Kuat.

Penggunaan obat kuat secara rutin dan berlebihan akan menimbulkan efek samping yang tergolong berat. Dalam jangka panjang, obat kuat akan membebani kerja organ tubuh seperti ginjal, lambung, dan liver, serta bisa juga meningkatkan resiko depresi, tekanan darah tinggi, mimisan, kram pada perut, hingga diare yang disertai dengan muntah-muntah.

Penggunaan obat kuat yang terlalu berlebihan, akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh, dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama maka akan membahayakan kesehatan bahkan bisa merusak organ-organ yang penting dalam tubuh manusia, seperti jantung yang bekerja memompa darah, ginjal dan hati yang bekerja menyaring racun-racun pada bahan kimia dari obat kuat tersebut. Itulah beberapa efek samping yang diakibatkan oleh obat-kuat, tentunya tidak semua obat akan menimbulkan efek yang sama. Nyeri dada, obat kuat ini bisa memicu nyeri dada yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah sehingga menyebabkan hipotensi atau tekanan darah rendah.

Pandangan medis terhadap penggunaan obat kuat

Menurut pandangan medis, penggunaan obat kuat ini memang harus berdasarkan anjuran dokter dan diperoleh dari toko-toko obat atau apotik yang mempunyai izin edar untuk memperjualbelikan obat kuat. Dengan memperhatikan aturan medis dan tidak berlebihan dalam menggunakannya, obat kuat akan bermanfaat sesuai dengan fungsinya dan tidak akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan bagi penggunanya. Disamping itu, obat kuat seharusnya diperoleh dari tempat- tempat yang mempunyai izin untuk mengedarkannya seperti apotik atau toko-toko obat kuat yang resmi agar obat kuat yang dibeli bisa terjamin kualitas dan keamanannya. Dengan demikian, pengguna obat kuat tidak khawatir jika mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah menggunakan obat kuat yang mereka beli.

Terdapat beberapa macam dan jenis obat kuat yang diperjual belikan, dari obat dalam (pil) sampai obat luar (minyak dan sejenisnya). Obat kuat atau obat untuk mengatasi disfungsi ereksi yang terdaftar di BPOM dan diizinkan beredar di Indonesia ada tiga jenis, yaitu tadalafil (cialis), sildenafil (viagra), dan vardenafil (levitra), ketiga jenis obat tersebut adalah obat kuat yang berupa pil. Obat kuat ini akan meningkatkan aliran darah ke alat kelamin pria yang akan membantu mempertahankan ereksi sehingga hubungan seksual bertahan lebih lama.

Viagra merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi atau impotensi pada pria dewasa, viagra ini mengandung zat sildenafil yang akan meningkatkan aliran darah ke otot-otot penis sehingga akan membuat penis mengalami ereksi. Pengguna viagra tetap harus mendapatkan rangsangan seksual saat akan melakukan hubungan seksual. Viagra berperan untuk memudahkan terjadinya ereksi dan membantu ereksi agar lebih bertahan lama. Akan tetapi viagra juga belum tentu menjadi obat yang tepat bagi seseorang yang mengalami disfungsi ereksi, tergantung pada penyebab serta parah tidaknya. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan viagra serta dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti, pusing, mual, gangguan pencernaan, nyeri otot, hingga kulit memerah. Viagra tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang mempunyai riwayat atau menderita penyakit jantung, paru-paru, dan organ-organ berat lainnya dan jika pada saat melakukan hubungan seksual mengalami pusing dan mual maka sebaiknya dihentikan terlebih dahulu serta alangkah baiknya jika penggunaan viagra itu berdasarkan resep dan rekomendasi dari dokter

Penggunaan obat kuat dalam kaca mata mashlahah

Mashlahah berasal dari kata *ṣalāḥa* yang secara arti kata berarti “baik”, ia adalah masdar dengan arti kata *ṣalāḥ*, yaitu manfaat atau yang biasa disebut maslahat.⁶ Menurut pengertian syara', di kalangan para ulama pada dasarnya mempunyai pandangan yang sama mengenai *mashlahah*, meskipun terdapat perbedaan rumusan dalam memberikan definisi. Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Haroen Nautioan menyatakan bahwa pada prinsipnya, *mashlahah* ialah mendatangkan manfaat dan menjauhkan *mudharat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁷ Dalam pandangan al-Ghazali suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia pada umumnya, karena kemaslahatan manusia tidak selalu didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Menurut Imam al-Ghazali yang

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), h. 367.

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 114

dijadikan patokan dalam menentukan *mashlahah* atau tidaknya adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut terbagi menjadi lima hal yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang tujuannya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dikatakan sebagai *mashlahah*. Dan di samping itu, upaya untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kemudlaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *mashlahah*.

Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi dalam karyanya kitab *i'anatuth thalibin* yang menerangkan bahwa bahwa meminum obat kuat dengan tujuan agar kuat dalam hubungan seksual dengan istri adalah sunnah selama penggunaan obat kuat ini diperbolehkan secara medis dan dengan tujuan yang baik yaitu menjaga keharmonisan dan keromantisan rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Karena hubungan seksual yang berkualitas merupakan salah satu faktor kebahagiaan pasangan suami istri.

ويندب التقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية ومع قصد صالح كعفة ونسل لأنه وسيلة محبوب فليكن محبوبا وكثير من الناس يترك التقوي المذكور فيتولد من الوطاء مضار جدا

Artinya: Dan disunnahkan bagi lelaki menggunakan media yang bisa memperkuat tubuh dengan obat-obatan yang diperkenankan namun harus dengan memperhatikan aturan-aturan medis serta mempunyai yang baik, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan keturunan. Karena hal tersebut merupakan media supaya lelaki tetap dicintai istrinya. Oleh karena itu sebaiknya lelaki memang dicintai istrinya, banyak masyarakat yang tidak menggunakan obat kuat tersebut. Akhirnya senggama menghasilkan bahaya yang cukup besar.

Penjelasan Syeh Abubakar tersebut di atas berpijak pada konsep *mashlahah*. Penekanan pada *mashlahah* ini merupakan pondasi dasar dalam membuat putusan pendapat. Karena memang dasar dari agama ini adalah memberikan kemudahan. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa, *mashlahah* ialah mendatangkan manfaat dan menjauhkan *mudharat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Penggunaan obat kuat ini merupakan salah satu ikhtiar seorang suami yang akan memberikan manfaat dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan yang lebih penting daripada itu adalah untuk menghindari kemudharatan yaitu pertengkaran yang berujung pada perceraian. Akan tetapi jika penggunaan obat kuat ini terlalu berlebihan dan tidak dengan memperhatikan aturan medisnya maka akan berdampak pada kesehatan

penggunanya dengan kata lain obat kuat tidak bisa mendatangkan kemanfaatan tetapi juga bisa mendatangkan kemudharatan. Alangkah baiknya jika ingin menggunakan obat kuat, seseorang harus mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada dokter untuk mengetahui dosis yang sesuai bagi penggunanya apakah baik digunakan atau tidak, dan pembelian obat kuat sebaiknya dibeli di apotik atau toko-toko obat kuat yang resmi dan mempunyai izin edar untuk memperjualbelikan obat kuat.

Dilihat dari segi tingkatannya *maṣḥlahah*, penggunaan obat kuat ini termasuk pada *maṣḥlahah hajiyat* dimana kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi secara tidak langsung bertujuan untuk meringankan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang diantaranya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dan penggunaan obat kuat ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan keluarga serta menjaga keturunan. Penggunaan obat kuat ini akan meringankan dan memberikan kemudahan pada pasangan suami istri untuk mencapai kepuasan seksual yang sempurna sehingga rumah tangga mereka akan tetap harmonis. Dengan menggunakan obat kuat, pasangan suami istri yang awalnya mempunyai masalah mengenai hubungan seksualnya, setelah menggunakan obat kuat ini akan bisa mengatasi masalah tersebut sehingga hubungan seksual pasangan suami istri terjaga dengan baik serta diharapkan memperoleh keturunan yang kemudian akan menjadikan keluarga semakin harmonis dengan tujuan menuju keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah*. Dengan demikian, hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga akan bisa dihindari agar tidak terjadi seperti pertengkaran, sulit memperoleh keturunan, bahkan sampai terjadi perceraian.

Dilihat dari segi eksistensi *maṣḥlahah*, penggunaan obat kuat ini tergolong *maṣḥlahah mursalah*, yaitu suatu hal yang baik dan dibenarkan menurut akal yang tidak ada bukti syara' dalam bentuk nash al-Qur'an maupun hadits yang membatalkan ataupun mendukungnya. Karena memang tidak ada nash al-Qur'an ataupun hadits yang menerangkan secara jelas tentang penggunaan obat kuat untuk berhubungan seksual suami istri guna mencapai kepuasan seksual dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

PENUTUP

penggunaan obat kuat ini sudah memenuhi unsur-unsur *maṣḥlahah*. Pertama, penggunaan obat kuat ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal hubungan seksualnya. Penggunaan obat kuat ini dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan hubungan seksual dengan bentuk

Penggunaan Obat Kuat Bagi Pasangan Suami Istri

kepuasan hubungan seksual untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran diantara keduanya. Kedua, tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai penggunaan obat kuat di dalam al-Qur'an ataupun hadis seperti pada kasus tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan obat kuat dalam pemenuhan kewajiban suami istri ini termasuk dalam golongan *maṣlahah mursalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Hasmar, & Amiruddin. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Memanfaatkan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(2), 209-224.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ad-Din, Jalal, *Mahalli 'ala Minhaj al-talibin*, Semarang: Maktabah Toha Putra, tt.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 12. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*, cet. 2. Beirut: Dar al Fikr, 2002.
- Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina, F. Legality of Testament Cancellation Law and Property Ownership According to Fiqh Al-Syafi'iyah, *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, 1(2), 93-99, 2019.
- Bakry, Nazar. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Hamidy, Mu'ammal, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya*
- Mawardi al-Basri, Muhammad. *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*. 1994. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyah, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 21. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubarok, Achjmad. *Nasehat Perkawinan: Untuk Calon Mempelai, Mempelai Baru dan Mempelai Lama*, cet. 2. Jakarta Selatan: PT. Bina Rena Pariwisata, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. 17. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Syata ad-Dimyathi al-Misri, Sayyid Abi Bakri as-Syuhuru bin Sayyidi al-Bakri bin as-Sayyidi. *Hasyiyatu I'anatu at-Thalibin*, Surabaya: Mahkuta, tt.
- Sarakhsi, Syamsu. Al-Din. *Kitab Al-Mabsudz*. cet. 30. Bairut-Libanon: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.